



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: 188.45-596 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*  
TAHUN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Program Hibah Air Limbah Setempat di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024 dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran III huruf E angka 5 Surat edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/SE/DC/2017 tentang Pengelolaan Hibah Air Minum dan Sanitasi, perlu dibentuk Tim *Project Implementation Unit* Tahun 2024;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5272);
6. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* TAHUN 2024.**

**KESATU** : Membentuk Tim *Project Implementation Unit* Tahun 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan Program Hibah Air Limbah Setempat;
- b. mengoordinasikan penyampaian surat minat dan dokumen kelengkapan lainnya;
- c. menyampaikan rencana komprehensif dan rencana tahunan program hibah;
- d. menyiapkan surat penyampaian data MBR calon penerima manfaat Program Hibah Air Limbah Setempat ke CPMU;
- e. menyampaikan daftar masyarakat penerima manfaat Program Hibah Air Limbah Setempat ke CPMU;
- f. membuat surat pernyataan penyelesaian konstruksi fisik Program Hibah Air Limbah Setempat dan permohonan verifikasi ke CPMU ditembuskan ke PPMU, disertai data masyarakat penerima manfaat yang diajukan untuk diverifikasi;

- g. menyampaikan surat permohonan pelaksanaan review verifikasi Program Hibah Air Limbah Setempat kepada BPKP Perwakilan;
- h. menyusun dan mengirimkan laporan progres triwulan kepada PPMU, CPMU, dan Kementerian Keuangan c.q. DJPK yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
- i. berkoordinasi dengan kelompok kerja (pokja) perumahan dan kawasan permukiman (pkp) kabupaten/kota untuk menyampaikan progres pelaksanaan Program Hibah Air Limbah Setempat;
- j. menyusun laporan akhir pelaksanaan program; dan
- k. melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan program Hibah air Limbah setempat secara periodik setiap 2 bulan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 9 OKTOBER 2023  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
BURHANUDIN

SUSUNAN TIM *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* TAHUN 2024

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Pembina
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
3.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Koordinator Program Hibah Air Limbah Setempat merangkap Anggota
5.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	PPK Program Hibah Air Limbah Setempat	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN